



WALIKOTA DENPASAR  
PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
NOMOR 40 TAHUN 2024

TENTANG

SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA DENPASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan arsip secara efektif dan efisien untuk memberikan informasi yang autentik dan utuh bagi kepentingan negara dan pelayanan publik diperlukan adanya sistem informasi kearsipan;
  - b. bahwa guna mendukung implementasi pemberian informasi kearsipan di Kota Denpasar diperlukan pedoman Sistem Informasi Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem Informasi Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);



3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1953);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR TENTANG SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Arsip Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat ANRI adalah lembaga kearsipan berbentuk lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di ibukota negara.
6. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseroan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
7. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
8. Arsip Statis adalah Arsip yang dihasilkan oleh pencipta Arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis masa retensinya dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh ANRI atau lembaga kearsipan Daerah.

9. Sistem Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat SKD adalah suatu sistem yang membentuk pola hubungan berkelanjutan antar berbagai komponen yang memiliki fungsi dan tugas tertentu, interaksi antar pelaku serta unsur lain yang saling memengaruhi dalam penyelenggaraan kearsipan Daerah.
10. Lembaga Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat LKD adalah Perangkat Daerah yang memiliki fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan, pembinaan dan pengawasan kearsipan di Daerah.
11. Sistem Informasi Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat SIKD adalah sistem informasi Arsip Daerah yang dikelola oleh LKD yang menggunakan sarana jaringan informasi kearsipan Daerah.
12. Jaringan Informasi Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat JIKD adalah sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan Arsip di Daerah yang dikelola oleh LKD.
13. Sistem Informasi Kearsipan Nasional yang selanjutnya disingkat SIKN adalah sistem informasi Arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI yang menggunakan sarana jaringan informasi kearsipan nasional.
14. Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi yang selanjutnya disebut Srikandi adalah sistem informasi yang diterapkan oleh LKD yang menggunakan sarana jaringan informasi kearsipan.
15. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibentuk dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Daerah.
16. Administrator LKD adalah pengelola yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kearsipan dan dapat mengakses Srikandi sesuai dengan kewenangannya.

17. Administrator Perangkat Daerah selanjutnya disebut Administrator PD adalah pengguna yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah.
18. Operator/Pencatat Surat adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah dan dapat mengakses Srikandi sesuai dengan kewenangan.

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. SKD;
- b. Srikandi;
- c. simpul jaringan aplikasi SIKN;
- d. JIKD;
- e. pembinaan dan pengendalian; dan
- f. pelaporan.

#### Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini untuk memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan kearsipan di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini untuk:
  - a. menyelenggarakan kearsipan yang komprehensif dan terpadu;
  - b. mendukung pengelolaan Arsip Dinamis dan statis dalam rangka memberikan informasi yang autentik dan utuh;
  - c. penyediaan informasi kearsipan yang disusun dalam daftar Arsip Dinamis dan Arsip Statis;
  - d. pemuatan informasi kearsipan dalam JIKD;
  - e. penyampaian daftar Arsip Dinamis dan daftar Arsip Statis ke pusat jaringan nasional;
  - f. penyediaan akses dan layanan informasi kearsipan melalui jaringan informasi kearsipan nasional; dan
  - g. evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan JIKD.

BAB II  
SISTEM KEARSIPAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Untuk mewujudkan tujuan SKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), perlu dibangun SIKD dan JIKD.
- (2) SIKD dan JIKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun untuk pengelolaan Arsip Dinamis dan Arsip Statis.

Pasal 5

SIKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri dari:

- a. aplikasi Srikandi; dan
- b. simpul jaringan aplikasi SIKN.

Pasal 6

JIKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan untuk Arsip Dinamis dan Arsip Statis.

BAB III  
SISTEM KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Pencipta Arsip harus menggunakan aplikasi Srikandi.
- (2) Penggunaan aplikasi Srikandi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh LKD.
- (3) Aplikasi Srikandi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Tim Pengelola Aplikasi Srikandi.
- (4) Tim Pengelola Aplikasi Srikandi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
  - a. Administrator LKD;
  - b. Administrator PD;
  - c. operator/pencatat surat;

- d. arsiparis; dan
  - e. pimpinan.
- (5) Administrator LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkedudukan di LKD.
- (6) Administrator PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan operator/pencatat surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkedudukan di Perangkat Daerah.
- (7) Tim Pengelola Aplikasi Srikandi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## Bagian Kedua

### Sarana

#### Pasal 8

Setiap Perangkat Daerah berkewajiban menyediakan sarana dalam penggunaan aplikasi Srikandi berupa :

- a. komputer;
- b. mesin pemindai (*scanner*); dan
- c. jaringan koneksi internet.

#### Pasal 9

Pemanfaatan aplikasi Srikandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Bagian Keempat

### Keabsahan

#### Pasal 10

- (1) Naskah Dinas yang didistribusikan melalui aplikasi Srikandi dan telah dilakukan autentifikasi oleh Administrator PD mempunyai kekuatan hukkkum yang sama dengan Naskah Dinas yang tertulis dan berlaku sejak diterimanya surat tersebut oleh pihak yang bersangkutan.

- (2) Dalam hal Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan bentuk tertulis belum disampaikan, maka yang berlaku yaitu Naskah Dinas dalam bentuk elektronik yang telah diberi tanda tangan elektronik.

#### BAB IV

### SIMPUL JARINGAN APLIKASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 11

- (1) Simpul jaringan SIKN merupakan aplikasi berbasis *website*.
- (2) Pengembangan simpul jaringan SIKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. meningkatkan ketersediaan jumlah informasi Arsip Dinamis yang dapat diakses oleh masyarakat yang telah diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. meningkatkan ketersediaan jumlah informasi Arsip Statis yang dapat diakses oleh masyarakat; dan
  - c. mengembangkan sumber daya pendukung simpul jaringan SIKN.

##### Pasal 12

LKD selaku pengguna simpul jaringan SIKN melakukan koordinasi pembinaan simpul jaringan terhadap pencipta Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah.

#### Bagian Kedua

##### Sarana

##### Pasal 13

Sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan simpul jaringan SIKN yaitu:

- a. komputer;
- b. alat pemindai (*scanner*); dan
- c. jaringan internet.

Bagian Ketiga  
Sumber Daya Manusia

Pasal 14

Sumber daya manusia yang menyelenggarakan simpul jaringan SIKN yaitu:

- a. administrator sistem di simpul jaringan;
- b. pelaksana pengumpulan data kearsipan di simpul jaringan;
- c. pelaksana validasi data kearsipan di simpul jaringan;
- dan
- d. pejabat berwenang yang menetapkan kategori hak akses.

BAB V

JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN DAERAH

Pasal 15

Pembentukan JIKD dilakukan pada:

- a. pusat jaringan yang diselenggarakan oleh ANRI; dan
- b. simpul jaringan SIKN yang diselenggarakan oleh LKD.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengendalian SKD.
- (2) Pembinaan dan pengendalian SKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh LKD.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan konsultasi; dan
  - b. pelatihan.
- (4) Pengendalian SKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi secara berkala oleh LKD.

BAB VII  
PELAPORAN

Pasal 17

Kepala LKD melaporkan hasil pembinaan dan pengendalian SKD secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali kepada Walikota.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 19 September 2024  
WALIKOTA DENPASAR,

ttd.

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 19 September 2024  
SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

ttd.

IDA BAGUS ALIT WIRADANA  
BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2024 NOMOR 40



Salinan sesuai dengan aslinya  
Ditandatangani secara elektronik oleh:  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
**KOMANG LESTARI KUSUMA DEWI, SH.,MH.**  
Pembina Tk.I/ IV/b  
NIP. 19750917 199903 2 008